

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Agama Islam, perkawinan adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Allah (Sunnatullah) untuk setiap umat-Nya. Hal tersebut bertujuan agar manusia dapat melanjutkan keturunannya, yang pada akhirnya dapat melakukan perkembangan yang lebih baik dari sebelumnya.¹ Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan telah mengatur larangan praktik perkawinan beda agama antara muslim dan nonmuslim yang diatur dalam Pasal 40 huruf c yang berbunyi, “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam” serta Pasal 44 “Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Larangan ini juga dikuatkan oleh Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Oleh karenanya, perkawinan beda agama dikatakan tidak sah oleh hukum Islam dan hal tersebut disepakati oleh Ulama Indonesia.²

Sebagai sebuah kenyataan masyarakat Indonesia dalam praktik kehidupan sehari – hari, termasuk masalah perkawinan selalu mengaitkan dengan nilai – nilai yang terkandung butir-butir Pancasila. Diantaranya terlihat dari bunyi sila pertama yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini membuktikan bahwa nilai – nilai agama bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketika seorang muslim/muslimah ingin melangsungkan

¹ Hilman Hadikusuma, 2003, *Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, cet. 2, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1.

² Dhiya Fahira, 2021, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 2.

perkawinan maka harus dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi mereka yang non muslim perkawinannya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL). Perkembangannya dalam praktek, perkawinan beda agama dapat dicatatkan pula di Kantor Catatan Sipil, namun pencatatan ini bukan semata sebagai penentu keabsahan perkawinan.³

Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya, adat istiadat, serta agama yang tidak menutup kemungkinan adanya perkawinan dalam perbedaan tersebut. Perkawinan beda agama kerap kali terjadi di Indonesia dimana dalam melakukan perkawinan beda agama sangat menentang norma atau hukum agama yang ada. Sebagaimana dalam UU Perkawinan pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa perkawinan disebut sah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing agama serta kepercayaan yang dianut. Hal ini menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila kedua mempelai memiliki yang sama dan apabila berlainan agama yang dianut maka perkawinan tersebut dinyatakan tidak sah.

Namun, dengan adanya larangan tersebut pun belum dianggap kuat untuk menghentikan kasus perkawinan beda agama di Indonesia. Pada praktiknya perkawinan beda agama tetap dapat dilakukan dengan upaya penyelundupan hukum. Setidaknya ada empat cara populer yang dapat dilakukan agar perkawinan beda agama ini dapat berlangsung, yaitu calon pasangan perkawinan beda agama meminta penetapan pengadilan, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama, salah satu mempelai berpindah hingga menjadi satu agama, dan bisa juga melangsungkan perkawinan di luar negeri yang banyak dilakukan di kalangan artis.⁴

Beberapa kasus perkawinan beda agama yang terjadi di kalangan artis pada pertengahan tahun 1986 yaitu pernikahan JM dengan LK, yang dilangsungkan pada

³ Vincentius Patria, Indah Yuli, dan Arsyad N, 2014, *Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Surakarta*, Jurnal Verstek Vol. 2 No. 3, hlm. 20.

⁴ Ainur Rahman, 2014, *Analisis Yuridis Beda Agama di Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006*, Skripsi UIN Malang, Malang, hlm. 3

Kantor Catatan Sipil Jakarta setelah menerima penetapan izin kawin beda agama dari. PN Jakarta Selatan.⁵ Selain itu di pertengahan tahun 2018, terdapat pula pernikahan beda agama yang dilakukan oleh sepasang selebriti DA dan NC yang dilaksanakan di Bhutan, Nepal.⁶ Dimana DA sendiri menganut agama Islam dan NC menganut agama Katolik. Serta ada pula pernikahan AM dengan pasangannya, AX pada tahun 2020. Diketahui AM yang saat itu menganut agama Islam terpaksa berpindah agama mengikuti ajaran agama suaminya.⁷

Berdasarkan data yang tercatat, menunjukkan bahwa praktik perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan dengan beda agama di Indonesia jumlahnya terus meningkat. Seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada tahun 1980 paling tidak terdapat 15 kasus yang kawin beda agama dari 1000 kasus perkawinan yang tercatat. Lalu, pada tahun 1990, naik menjadi 18 kasus.⁸ Data terbaru menurut Yayasan Harmoni Mitra Madina yang memberikan fasilitas konseling dan advokasi menuturkan setidaknya terdapat 979 pasangan kawin beda agama terhitung sejak April 2005 hingga Juni 2019.⁹

⁵<https://www.inews.id/lifestyle/seleb/perjalanan-cinta-lydia-kandou-dan-jamal-mirdad-pernikahan-beda-agama-berujung-cerai> , diakses pada tanggal 25 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

⁶<https://www.suara.com/entertainment/2021/05/30/102405/7-pasangan-artis-menikah-di-luar-negeri-gegara-beda-agama-ada-yang-akhirnya-seiman?page=all> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 15.35 WIB.

⁷<https://www.ladiestory.id/penuh-tanda-tanya-4-fakta-pernikahan-audi-marissa-dan-anthony-xie-58608> , diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 16.10 WIB.

⁸ Kadek Wiwik I, 2016, *Penetapan dan Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia yang Berkeadilan dan Berkemanusiaan*. Jurnal Cakrawala Hukum Vol. 7 No. 2, hlm. 196.

⁹<https://kumparan.com/millennial/uluran-tangan-mediator-nikah-beda-agama-1rHQAalUfDn/3>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 16.47 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum nasional?
2. Apa akibat hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum nasional?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan pada penelitian ini diberikan batasan oleh penulis, yaitu mengenai keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum nasional di Indonesia dan akibat hukum dari perkawinan beda agama dalam perspektif hukum nasional.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum nasional di Indonesia
- b. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum nasional.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan nantinya akan membawa jawaban tentang keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum nasional serta akibat dari terjadinya perkawinan beda agama dalam perspektif hukum nasional. Juga diharapkan dapat menjadi kontribusi keilmuan serta dapat menjadi landasan bagi penelitian berikutnya yang mungkin mengangkat permasalahan serupa.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan informasi terkait keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum positif. Penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan bagi pihak pemegang kepentingan, pihak kampus, ataupun pihak dinas terkait untuk mengkaji lebih dalam perihal aturan – aturan yang perlu ditambahkan dalam peraturan perkawinan beda agama agar kedepannya tidak ada lagi kekeliruan perihal peraturan perkawinan beda agama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) yang dimana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau berdasarkan data sekunder sebagai acuan bahan dasar untuk diteliti, yang dimana nantinya akan dilakukan penelusuran atau pengkajian terhadap aturan-aturan serta literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan yang akan diteliti oleh penulis.¹⁰

2. Pendekatan Masalah

Berhubung dengan jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, maka pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu pendekatan perundang - undangan (Statute Approach) yang dimana mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang - undangan sebagai bahan dasar penelitian. Hal ini memiliki fungsi untuk mempelajari kesesuaian antara suatu undang - undang dengan undang - undang yang lain, yaitu antara Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

Islam serta Undang - Undang Dasar 1945, yang akhirnya dapat terlihat mengenai ada ataupun tidaknya benturan antara undang - undang dengan isu yang dihadapi.

3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data untuk peneitian ini, sumber data yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif adalah data sekunder, yang meliputi :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yang selanjutnya menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Undang - Undang Dasar 1945,
- 2) Norma Dasar Pancasila.
- 3) Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 4) Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
- 5) Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,
- 6) Kompilasi Hukum Islam,
- 7) Putusan Nomor 71/Pdt.P/2017/PN.Bla.
- 8) Putusan Nomor 1977 K/Pdt/2017

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan petunjuk dan kejelasan dari bahan hukum primer, dengan meneliti buku - buku ilmiah, hasil karya ilmiah terdahulu, ataupun pendapat para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan informasi dari bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, media massa, dan Internet.¹¹

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan melalui studi pustaka (library research) dimana studi pustaka sendiri merupakan sebuah teknik yang memperoleh data dengan cara membaca, mempelajari, serta mengkaji bahan serta sumber literatur hukum primer, sekunder, serta tersier yang terkait dengan topik penelitian yang ingin diteliti.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah langkah penting dalam metode ilmiah, hal tersebut dikarenakan data yang diolah nantinya akan memberikan hasil, arti, serta makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Data-data yang terkumpul nantinya dapat dikelompokkan, di kategorisasikan, ataupun dilakukan manipulasi sedemikian rupa hingga nantinya data tersebut dapat memberikan hasil yang menjawab permasalahan dan bermanfaat dalam menguji hipotesis atau pertanyaan dalam penelitian.

a. Pemeriksaan Data

Data yang berhasil dikumpulkan akan disatukan dan digunakan dalam penelitian. Selanjutnya akan dilakukan *editing* yaitu pengeditan seluruh data yang sudah dikumpulkan lalu dilakukan penyaringan hingga menjadi suatu kumpulan data yang dapat menjadi acuan dalam membuat kesimpulan.

b. Klasifikasi Data

Analisis data menggunakan metode analisis deskriptif dimana hal ini menyajikan dan menafsirkan kebenaran secara sistematis dan memberikan

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 29

hasil yang lebih mudah di pahami juga dapat memberi kesimpulan yang jelas dasar faktualnya sehingga seluruh hasil yang diperoleh akan langsung dikembalikan pada data yang di dapat.¹²

c. Verifikasi

Verifikasi merupakan suatu proses membentuk suatu teori kebenaran, fakta, serta sebagainya berdasarkan data yang telah terkumpul untuk selanjutnya diolah dan dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis

d. Membuat Kesimpulan

Membuat kesimpulan merupakan tahap akhir dan sangat berguna dalam membuat rangkuman hasil akhir dari suatu penelitian. Kesimpulan merupakan intisari dari sebuah eksperimen serta pernyataan mengenai hubungan hasil eksperimen dengan hipotesis, yang juga termasuk berbagai alasan yang merupakan sebab dari hasil eksperimen berbeda dengan hipotesis. Apabila diperlukan, kesimpulan dapat diakhiri dengan membubuhkan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

6. Teknik Analisis Data

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu teknik atau pendekatan yang dilakukan dengan berlandaskan hukum utama serta cara mengkaji teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam suatu penelitian. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan atau

¹² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press 2018),. Hlm. 170

pendekatan dengan menggali ilmu atau menjadikan buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen yang terkait dalam suatu penelitian menjadi sumber utama.

Teknik dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis yang berarti menyajikan dan menafsirkan kebenaran secara sistematis dan memberikan hasil yang lebih mudah di pahami juga dapat memberi kesimpulan yang jelas dasar faktualnya sehingga seluruh hasil yang diperoleh akan langsung dikembalikan pada data yang di dapat.¹³ Dimana teknik deskriptif analisis secara sistematis dan interpretatif, yang mana akan dijabarkan kekurangan serta kelebihan dari suatu produk hukum yang diteliti, serta berusaha mencari keterkaitan rumusan suatu konsep hukum atau proposisi hukum antar pasal yang terdapat dalam produk hukum yang sama.

Teknik deskriptif analisis dimulai dengan mencari dan mengelompokkan data serta informasi yang sama berdasarkan subaspek dan selanjutnya akan dilakukan interpretasi untuk memberi hasil serta makna dalam tiap subaspek juga terkait hubungan antara satu sama lain. Selain itu akan dilakukan analisis atau interpretasi dari keseluruhan aspek yang berkaitan untuk memahami hasil serta kemaknaan hubungan antara aspek satu dengan lainnya juga dengan keseluruhan aspek yang menjadi topik permasalahan dalam penelitian hingga memberikan gambaran hasil atau data secara utuh dengan mengelompokkan data serta informasi kembar menurut subaspek dan selanjutnya dilakukan interpretasi untuk memberikan makna terhadap tiap subaspek juga hubungannya satu sama lain. Melalui penelitian ini diharapkan nantinya akan memberikan gambaran serta pemikiran ataupun analisa secara fenomenologis dan apa adanya terhadap keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum nasional di Indonesia.

¹³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: UNPAM Press 2018),. Hlm. 170